| 4  |    |    |     |    |
|----|----|----|-----|----|
| ,  | C  | Y  | b   |    |
| 4  | N. | Ш  | ۲   | ,  |
| 5  |    | Ш  | L   |    |
| PE | NG | AY | DM. | AI |

## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN

Nomor SOP : SEK-104.OT.02.02 TAHUN 2016

Tanggal Pembuatan : 04 AGUSTUS 2016

Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : SEKRETARIS JENDERAL

BAMBANG RANTAM SARIWANTO NIP. 19601215 198802 1 001

Nama SOP : **Penyusunan Alokasi Formasi** 

## DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Negeri Sipil.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Manusia Republik Indonesia.

- **KUALIFIKASI PELAKSANA:**
- 1. Memiliki kemampuan bidang administrasi
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi
- 3. Memiliki kemampuan dibidang komputer, internet

- **KETERKAITAN:**
- SOP MENPAN
- 2. SOP BKN
- 3. SOP Penomoran Surat

- PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- 1. ATK
- 2. Komputer/Printer/Scanner
- 3. Jaringan internet

## PERINGATAN:

Apabila SOP diabaikan maka proses Penyusunan Alokasi Formasi akan terhambat

## PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Di simpan sebagai data elektronik dan manual